

BAB II

WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Waris

Agar harta waris bisa dibagi secara benar yang sesuai dengan aturan dan syariat Islam, maka setiap orang harus mengerti dan memahami pengertian waris dengan baik. Hakikatnya, setiap harta hanyalah titipan dari Allah SWT kepada Manusia, oleh sebab itu, setelah pemilik harta Meninggal, pasti peninggalan itu harus diurus sesuai dengan hukum syariat yang berlaku (Sanusi 2014 : 43).

Kata waris berasal dari bahasa Arab *mirats*. Bentuk jamaknya adalah *mawarits* yang berarti adalah harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli waris (Khairul Umam, 2006 : 11). Namun banyak kitab fikih yang menggunakan kata *fara'id* yang merupakan sinonim dari kata *mawarits*. Sedangkan dalam hadisnya, Rasulullah SAW menggunakan kata *fara'id* (Ahmad Khuzari, 1969 : 1).

Ilmu *fara'id* adalah ilmu yang membahas tentang peralihan hak milik terhadap harta kekayaan, dalam hal ini penentuan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, berapa bagian masing-masing ahli waris, kapan harta peninggalan itu bisa dibagi dan bagaimana cara pembagian atau membagi-bagikannya (Amin Suma, 2013 : 11).

B. Dasar dan Sumber Hukum Waris

Dasar dan sumber utama dari hukum kewarisan Islam, sebagai hukum agama (Islam) atau *nash* atau teks yang terdapat dalam Al-Qur'an dan

Sunnah Nabi. Ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang secara langsung mengatur itu adalah sebagai berikut (Amir Syarifuddin, 2004 : 7).

1. Al Qur'an

An-Nisa' Ayat 7:

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَ الْفَلَاحُ وَالْأَلْأُ وَالَّذِينَ تَرَ الْفَلَاحُ وَالْأَلْأُ وَالَّذِينَ تَرَ الْفَلَاحُ وَالْأَلْأُ
 وَالَّذِينَ تَرَ الْفَلَاحُ وَالْأَلْأُ وَالَّذِينَ تَرَ الْفَلَاحُ وَالْأَلْأُ

“bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

An-Nisa' Ayat 11-12 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي ذِكْرِ آبَائِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ لَلْأُنثَىٰ إِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ دُتْنَيْنِ فَلَهُنَّ
 ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلِلنِّسَاءِ نِصْفُ مِمَّا تَرَكَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا
 تَرَكَ إِن كَانَ وَلَدًا فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرَثَتْهُ فَإِنَّ كَانَتْ لَهَا
 إِخْوَةٌ فَلِلْأَخَوَاتِ نِصْفُ مِمَّا تَرَكَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ
 تَدْرُؤُونَ لَهُمُ الْكُفْرَ نَفَعًا قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
 نَصِيفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاحُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا
 تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ أَوْ دِينَةٍ وَلَهُنَّ المَرْتَبُ كَمَا لَكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ
 وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَمَّ مَقْلَبِينَ لَكُمْ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينَةٍ
 وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالِةِ أُمِّرٍ أَخَوَاتِهِ أَخذتْ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
 فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّبَاعَةِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينَةٍ
 غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةٍ مِّنَ اللَّهِ وَصِيَّةٍ حَلِيمٍ

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka

ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”

An-Nisa' Ayat 33 :

وَلَجَلْنَا مَوَالِيَهُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَ الْأَيْ وَوَقَرَبُونَ^١ وَالذَّيْفَاتِ^٢ أَيَمَّا نَكْم^٣ قُوهُم^٤
نَصْرِيْبُهُمْ^٥ كَيْفَ أَنْ اللَّهَ لِي^٦ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا

“bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.

2. Al-Sunnah

Dasar hukum kewarisan yang selanjutnya terdapat dalam hadits. Dari sekian banyak hadist Nabi Muhammad SAW yang menjadi landasan

hukum kewarisan Islam, penulis hanya mencantumkan beberapa dari hadist Nabi, diantaranya sebagai berikut (Amin Suma, 2013 : 51-52) :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرُوفُ
الْفَرَايِضُهَا فَلَمَّا بَقِيَ قَلْبًا وَلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

“Dari Ibnu Abbas ra, Rasulullah Saw. Bersabda: “ bagikanlah harta (peninggalan) itu kepada (ahli waris) yang berhak, dan apa yang tersisa (daripadanya) maka itu menjadi hak laki-laki yang paling dekat nasabnya”.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلابْنَةِ النَّصْفُ
وَلِابْنَةِ الْإِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلشُّرَّتَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخْتِ

Dari Ibnu Mas'ud ra, ia berkata” bahwa Rasulullah Saw. Menetapkan [ketentuan} bagi anak tunggal perempuan setengah bagian, dan buat anak perempuan dari anak laki-laki seperenam bagian, dalam rangka penyempurnaan dari 2/3; dan yang tersisa untuk saudara perempuan.

3. Ijma'

Ijma' yaitu kesepakatan para ulama' atau sahabat sepeninggalan Rasulullah Saw. Tentang ketentuan waris yang terdapat dalam Al Qur'an maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama', ia dijadikan referensi hukum (Rofiq, 2017 : 300).

4. Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama' dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Misalnya terhadap masalah radd atau 'aul, di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabi'in atau ulama' (Rofiq, 2017 : 300).

C. Rukun dan Syarat-syarat Kewarisan Islam

Rukun merupakan bagian dari permasalahan yang menjadi pembahasan. Pembahasan ini tidak sempurna jika salah satu rukun tidak sempurna, jika salah satu rukun tidak ada, misalnya wali dalam suatu perkawinan. Apabila perkawinan dilangsungkan tanpa adanya wali, perkawinan menjadi kurang sempurna, bahkan menurut imam Syafi'i dan Imam Maliki perkawinan itu tidak sah (Muhibbin & Wahid, 2011 : 56-57).

Dalam proses peralihan harta dari orang yang telah mati kepada yang masih hidup dalam hukum kewarisan Islam mengenal tiga unsur, yaitu pewaris, harta warisan, dan ahli waris (Syarifuddin, 2004 : 104).

1. Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia, dan meninggalkan harta waris, bagi Muwarits berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan miliknya dengan sempurna, dan ia benar telah meninggal dunia, baik menurut kenyataan maupun hukum. (Muhibbin & Wahid, 2011 : 60). Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (b), "yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan". Dalam hal ini terdapat sedikit perbedaan, dalam hal agama. Menurut KHI, seorang pewaris tersebut haruslah beragama Islam (Suharto, 2015 : 57).
2. Harta warisan, (*mauruts*) yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit secara mutlak yang bakal dipusakai atau dibagi oleh para ahli warisnya (Muhibbin & Wahab, 2011 : 57). Yang dikenal di kalangan fuqoha' berpendapat bahwa pengertian harta peninggalan ialah segala apa yang menjadi milik seseorang, baik berupa hak harta benda maupun hak bukan harta benda, jadi pada prinsipnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh

orang yang meninggal di nyatakan sebagai peninggalan (Sanusi, 2012 : 47) .

Di dalam harta peninggalan pewaris tersebut masih ada hak-hak lain yang harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris (Lubis & Komis Simanjuntak, 2009 :42), adapun hak-hak yang harus di dahulukan bersangkutan dengan harta peninggalan yang wajib ditunaikan ialah ada tiga yaitu (ash Shiddiqeqy, 2012 : 13):

a. Biaya perawatan pewaris (*tajhiz*)

Adapun yang dimaksud biaya perawatan pewaris yaitu segala sesuatu beban atau biaya-biaya yang dikeluarkan untuk merawat jenazah mulai dari saat meninggalnya pewaris sampai pada penguburan.

b. Hutang (*al dain*)

Hutang (*al dain*) yaitu tanggungan yang harus diadakan pelunasannya dalam suatu waktu tertentu. Kewajiban pelunasan sebagai imbalan dari prestasi yang pernah diterima atau kewajiban kepada Allah yang belum ditunaikan. Hutang ada dua macam, yaitu *dainullah* yang merupakan kewajiban kepada Allah yang belum sempat ditunaikan akan tetapi sudah meninggal dunia, seperti zakat. Yang selanjutnya yaitu *dayn al ibad* adalah segala hutang kepada sesama manusia (Lubis & Komis Simanjuntak, 2009 : 48).

c. Wasiat

Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh As- Sunnah mendefinisikan wasiat dengan pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda

piutang ataupun sesuatu hal yang ada manfaatnya agar dimiliki penerima wasiat setelah meninggalnya pewasiat.

Dalam KHI pasal 171 huruf (b) pengertian wasiat ialah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Suharto, 2015 : 57).

3. Ahli waris merupakan orang yang akan mewarisi harta yang dihubungkan kepada si mati dengan salah satu sebab-sebab pewarisan. Ahli waris yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah ahli waris yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.

Hidupnya ahli waris di bagi menjadi dua, pertama hidup secara *de facto* adalah kehidupan yang dapat dilihat, dirasakan, dan dia hidup ditengah tengah kita serta bisa berinteraksi. Kedua yaitu hidup secara *de jure* yang artinya kehidupan janin yang masih dalam kandungan ibunya (Ela Khalifah, 2007 : 18).

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam waris mewarisi adalah (Salman & Mustofa Haffas, 2006 : 3-4):

- a. Matinya *muwaris*

Matinya *muwaris* (pewaris) mutlak harus dipenuhi. Seseorang baru disebut *muwaris* jika dia telah meninggal dunia. Itu berarti bahwa, jika seseorang memberikan harta kepada ahli warisnya ketika dia masih hidup, maka itu bukan waris.

Fatchur Rahman (1975 : 79-80) menambahkan Kematian menurut para ulama' di bedakan ke dalam 3 macam yaitu:

- Mati haqiqy (sejati)

- Mati hukmy (menurut putusan Hakim)
- Mati taqdiry (dugaan)

b. Hidupnya *warist*

Hidupnya *warist* (ahli waris) mutlak harus dipenuhi. Seorang ahli waris hanya akan mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.

c. Tidak ada penghalang-penghalang mempusakai

Walaupun adanya pewaris dan ahli waris, perlu pula diperhatikan bahwa para ahli waris baru dapat mewarisi harta peninggalan pewaris jika tidak ada penghalang baginya, yaitu karena perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama (Fatchur Rohman, 1975 : 81-82).

D. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam Al-Qur'an dan penjelasan tambahan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya. Dalam pembahsan ini akan dikemukakan lima asas berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima, dan waktu terjadinya peralihan itu. Asas-asas tersebut ialah (Syarifudin, 2005 : 17)

1. Asas Ijbari

Asas ijbari yaitu peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan ahli warisnya (Mardani, 2014 : 26).

Dengan adanya kematian sipewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, tanpa terkecuali ahli warisnya suka atau tidak (demikian juga halnya bagi si pewaris).

Ketentuan asas ijbari dapat dilihat antara lain dalam ketentuan QS. An-Nisa' ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta peninggalan orang tua maupun karib kerabatnya. Kata nasib dalam ayat tersebut berarti saham, bagian atau jatah dari harta peninggalan si pewaris (Lubis & Komis Simanjuntak, 2009 : 40)

2. Asas Bilateral

Harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan (Muhibbin & Wahid, 2011 : 24) Pada prinsipnya asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.

3. Asas Individual

Asas individual yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi yang dimiliki secara perorangan. Masing masing ahli waris menerima bagian secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris lain.

Dengan demikian, bagian yang diperoleh ahli waris dari harta pewaris dimiliki secara perorangan, dan ahli waris lain tidak ada sangkut paut sama sekali dengan bagian yang diperolehnya tersebut, sehingga

individu masing masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya.

4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarsan dalam Islam (Amir Syarifuddin, 2004 : 24).

Besarnya bagian laki-laki didasarkan pada kewajiban yang dibebankan kepada laki-laki (suami/ayah) yang harus membayar mahar (maskawin) dalam pernikahan, membiayai nafkah kehidupan rumah tangga dan biaya pendidikan anak- anak seperti diamanatkan dalam Al-Qura'an dalam surat Al Baqorah ayat 233, sedangkan kaum perempuan, secara yuridis formal tidak dibebani kewajiban untuk membiayai kehidupan rumah tangga apalagi pembayaran maskawin, yang ada hanyalah menerima hak dari suami/ayah.

5. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata mata disebabkan adanya kematian, dengan kata lain, bahwa harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup. Walaupun ia berhak untuk mengatur hartanya, hak tersebut hanya semata mata hanya sebatas keperluan semasa ia masih hidup, dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia. (Lubis & Komis Simanjuntak, 2009 : 41).

E. Sebab – Sebab Menerima Warisan

Apabila terdapat salah seorang dari keluarga kita meninggal. Tentunya tidak semua orang dari sanak saudara kita secara otomatis mendapatkan harta kewarisan. Berhak atau tidaknya seseorang menerima harta kewarisan tergantung siapa dia dan sebagai apa dia, hanya orang dari saudara yang mempunyai hak dan dapat mewarisi, karena mereka mempunyai sebab-sebab yang mengikatnya. Untuk itu menjadi penting dalam konteks ini pembahasan mengenai siapa saja yang mendapatkan harta waris menurut hukum Islam itu sendiri.

Terdapat tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris, di antaranya adalah :

1. Perkawinan, seseorang dapat memperoleh harta warisan disebabkan adanya hubungan perkawinan antara pewaris dengan seseorang tersebut. Termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari pewaris (Lubis dan Komis Simanjuntak, 2009 : 55).

Muhammad Ali Ash-shabuni mengatakan bahwa pernikahan yang dimaksud untuk dapat mewarisi harta dari masing-masing pihak adalah pernikahan yang dilakukan secara legal antara laki-laki dan perempuan sekalipun belum terjadi hubungan intim antar keduanya. Dan pernikahan yang rusak tidak dapat menjadi sebab untuk mendapatkan waris (Ash-Shabuni, 1995: 39).

Dalam konteks hukum positif hubungan pernikahan yang sah antara suami dan istri ditetapkan dalam UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1: “Perkawinan yang sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya” (UU No. 1 tahun 1974).

2. Hubungan kekerabatan, kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab memperoleh hak mewarisi yang terkuat, karena kekerabatan termasuk unsure causalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Berlainan dengan perkawinan, jika perkawinan telah putus (cerai) maka dapat hilang (Ali Parman, 1995 : 62). Hal ini sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Anfaal ayat 75 yang berbunyi:

ءَامَنُوا وَلَازِمُوا مَا وَجَّهُوا وَهَاجَرُوا وَجَّهُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولَٰئِكَ
لَا رِجْعَ لَهُمْ إِلَىٰ آبَائِهِمْ وَلَا إِلَىٰ بَنَاتِهِمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu” .

3. *Al- Wala'* yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga *wala' al-itqi* dan *wala' an ni'mah*. Penyebabnya adalah kenikmatan pembebasan yang dilakukan seseorang. Dalam hal ini, orang yang membebaskannya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan *wala' al-itqi*. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Oleh karena itu, Allah SWT menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan bila budak itu tidak memiliki ahli waris hakiki, baik karena kekerabatan (nasab) ataupun ada tali pernikahan. (Ash Shabuni, 1995 : 47). Yang menjadi dasar kewarisan *wala'* terdapat dalam hadits Rasulullah SAW yaitu:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

“Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abdullah mengatakan; telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari Ibnu 'Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wala' menjadi milik orang yang memerdekakan." (Sahih Al-Bukhari , 2000 : 9).

F. Penghalang Menerima Warisan

Yang dimaksud dengan penghalang kewarisan adalah hal, keadaan, atau pekerjaan yang menyebabkan seseorang yang seharusnya mendapat warisan tidak mendapatkannya.

Halangan untuk mendapatkan kewarisan disebut juga dengan *mawani'al-Irs* yaitu hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak waris untuk menerima harta warisan dari harta peninggalan *muwarrits* (Amir Syarifuddin, 2004 : 58). Dalam artian lain dapat dimengerti sebagai suatu kondisi atau sifat yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat menerima warisan padahal sudah cukup syarat-syarat dan ada hubungan pewarisan, penghalang pewarisan tersebut disebabkan oleh dua hal, yaitu: gugur karena terhalang kewarisan, dan gugur karena adanya kelompok keutamaan dan hijab (Lubis dan Komis Simanjuntak, 2009 : 56) yaitu:

1. Gugur karena terhalang kewarisan

a. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi bukan karena status kemanusiaannya, tetapi karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak), Seorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya, seorang budak terhalang untuk menerima waris karena dinilai tidak cakap dalam melakukan

perbuatan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 75 yaitu:

مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لِلَّهِ لَا يَفْقَهُ شَيْءًا مِّنْ رَّزْقِنَا إِلاَّ يَخْتَصِمُ بِهِ عَلٰى سِنِّيٍّ ۗ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۗ هَلْ يَسُدُّ لَكَ مَدُّ يَدِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِلِئَالِيهِمْ لَآ يَعْلَمُونَ

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui”

Ayat di atas menegaskan, bahwa seorang budak tidak cakap dalam mengurus hak miliknya dengan jalan apapun. Seorang budak tidak dapat mewarisi karena tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Seorang budak tidak dapat mewarisi jika ia meninggal dunia, sebab ia orang yang miskin yang tidak memiliki harta kekayaan sama sekali.

b. Pembunuhan

Orang yang membunuh pewaris tidak berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ"

Dari Abu Hurairah menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda yaitu “pembunuh tidak mewarisi dari pewaris yang dibunuh” (H.R. al -Tirmidzi).

Ada perbedaan di kalangan ulama mengenai penentuan jenis pembunuhan. Mazhab Hanafi menentukan bahwa jenis pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar kafarat.

Sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa hanya pembunuhan yang disengaja atau yang direncanakan saja yang bisa masuk dalam kategori menggugurkan hak waris. Golongan Hambali menilai, pembunuhan yang dinyatakan sebagai penggugur hak waris adalah setiap jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya untuk diqishash. Dan menurut pendapat mazhab Syafi'i, pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap akan menjadi penggugur dari hak waris, sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman (Ash-Shabuni, 1995 : 43).

c. Beda Agama

Yang dimaksud dengan perbedaan agama adalah perbedaan agama yang menjadi kepercayaan orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi. Misalnya, agamanya orang yang mewarisi itu kafir, sedang yang diwarisi beragama Islam, maka orang kafir tidak boleh mewarisi harta peninggalan orang Islam. Oleh karena perbedaan agama menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan, maka apabila terjadi pemurtadan (keluar dari agama Islam) dalam sebuah keluarga, misalnya anak memeluk agama lain, ia tidak berhak menerima pusaka dari ayahnya yang muslim, karena keyakinan yang berbeda tersebut sekalipun sebelum pembagian harta warisan dibagikan ia (anak itu) kembali kepada agama Islam, menurut jumhur ulama'. Sementara menurut Imam Ahmad dalam satu pendapatnya adalah boleh ia

menerima, sebab ia sudah keluar dari sifat murtad tersebut (Amir Syarifuddin, 2004 : 90).

2. Gugur karena adanya kelompok keutamaan atau hijab

Hukum kewarisan Islam mengakui adanya prinsip keutamaan dalam kewarisan yang berarti lebih berhak seseorang atas harta warisan dibandingkan dengan yang lainnya. Keutamaan tersebut lebih banyak ditentukan oleh jarak hubungan antara seseorang dengan pewaris dibandingkan dengan yang lain, dan dibandingkan dengan garis hubungan kekerabatan, hal ini didasarkan pada firman Allah swt dalam surah al-Anfaal ayat 75. Adanya keutamaan dalam menerima harta waris menyebabkan adanya pihak kerabat yang tertutup. Dalam hukum kewarisan Islam kondisi tersebut dinamakan sebagai hijab (Amir Syarifuddin, 2004 : 199)

Dalam istilah hukum, hijab berarti terhalangnya seseorang yang berhak menjadi ahli waris disebabkan adanya ahli waris yang lebih utama daripadanya. Hijab sendiri dibagi menjadi dua (Muhibbin dan Abdul Wahab, 2011 : 80-81) yaitu:

- a. *Hijab Nuqsan*, yaitu berkurangnya hak ahli waris dari bagian yang besar menjadi bagian yang kecil, karena ada ahli waris lain yang mempengaruhinya. Contohnya ibu, apabila suami meninggalkan seorang anak atau lebih haknya berkurang dari sepertiga menjadi seperenam dari bagian harta waris.
- b. *Hijab Hirman* adalah hilangnya hak seorang ahli waris secara penuh, karena ada ahli waris yang lebih utama dari padanya, seperti saudara

dari pewaris tertutup haknya jika pewaris tersebut mempunyai keturunan.

G. Macam – Macam Ahli Waris dan Bagiannya

Waris menurut ijma' terdiri dari dua macam, waris yang didapatkan dengan bagian yang telah ditetapkan dan waris yang didapatkan lantaran sebagai *ashabah*, Imam Hanafi dan Imam Hambali menambahkan kerabat rahim (*dzawul arham*) (El-Madani, 2014 : 32).

1. *Ashabul Furudh*

Ashabul furudh atau Zawil furudh yaitu ahli waris yang telah ditetapkan oleh syara' memperoleh bagian tertentu dalam pembagian harta warisan (Nasution, 2014 : 101).

Jumlah bagian yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an (*furudhul muqoddaroh*) ada enam macam yaitu bagian ($1/2$), sepertiga ($1/3$), seperempat ($1/4$), seperenam ($1/6$), seperdelapan ($1/8$), dan duapertiga ($2/3$) (Ash Shabuni, 1995 : 46).

a. *Ashabul Furudh* yang berhak mendapat bagian setengah yaitu ada lima orang.

- 1) Anak perempuan
- 2) Anak perempuan dari anak laki-laki, ketika masing- masing dari keduanya sendirian, jauh dari orang laki-laki yang dapat memberi *ashabah* mereka berdua.
- 3) Saudara perempuan seayah dan seibu.

- 4) Saudara perempuan seayah saja, ketika masing-masing dari keduanya sendirian, jauh dari orang laki-laki yang dapat mengashabahi mereka berdua.
 - 5) Suami yang tidak mempunyai anak baik anak laki-laki atau perempuan dan tidak mempunyai cucu laki-laki.
- b. *Ashabul Furudh* yang berhak mendapat bagian sepertiga :
- 1) Ibu

Apabila pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki. Pewaris tidak mempunyai dua orang saudara atau lebih (laki-laki maupun perempuan) baik saudara itu sekandung atau seayah atau seibu.
 - 2) Dua orang saudara atau lebih, dari saudara yang seibu, baik laki-laki atau perempuan.
- c. *Ashabul Furudh* yang mendapat bagian seperempat
- 1) Suami, mendapat bagian seperempat apabila istri (yang meninggal) mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki dan keturunan terus kebawah, baik anak (keturunan) itu dari suami tersebut atau dari suami yang lain.
 - 2) Istri, mendapat bagian seperempat apabila suami (yang meninggal dunia) tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki dan terus kebawah, baik dari istri tersebut maupun istrinya yang lain.
- d. *Ashabul Furudh* yang mendapat bagian seperenam

- 1) Bapak, mendapat bagian seperenam dengan ketentuan ia mewarisi bersama *far'ul warits* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki).
- 2) Ibu, mendapat bagian seperenam dengan ketentuan ia mewarisi bersama *far'ul warits*.
- 3) Kakek, mendapat bagian seperenam dengan ketentuan ia mewarisi bersama *far'ul warits*, tetapi tidak mewarisi bersama bapak atau kakek yang lebih dekat dengan pewaris..
- 4) Nenek dari bapak, mendapat bagian seperenam dengan ketentuan bahwa ia tidak mewarisi bersama bapak, ibu, atau nenek yang lebih dekat dengan si pewaris.
- 5) Nenek dari pihak ibu, mendapat bagian seperenam dengan ketentuan bahwa ia tidak mewarisi bersama ibu atau nenek dari pihak ibu yang lebih dekat dengan si pewaris.
- 6) Saudara perempuan seapak (seorang atau lebih) mendapat bagian seperenam dengan ketentuan bahwa ia tidak mewarisi bersama seorang saudara perempuan sekandung yang mempunyai bagian setengah, yakni manakala ia tidak bersama *far'ul warits* dan saudara laki-laki sekandung, serta tidak bersama saudara laki-laki seapak yang menjadikannya sebagaimana penerima *ashabah bil ghair*.
- 7) Saudara laki-laki atau perempuan seibu, mendapat bagian seperenam dengan ketentuan bahwa ia hanya seorang diri (tidak ada saudara selainnya), dan tidak mewarisi bersama *far'ul warits* atau bersama *ashlu dzakarain* (bapak dan kakek).

- 8) Cucu perempuan dari anak laki-laki (seorang atau lebih) mendapat bagian seperenam dengan ketentuan bahwa ia atau mereka mewaris bersama seorang anak perempuan yang mempunyai bagian setengah yakni manakala tidak bersama anak laki-laki, atau tidak bersama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki yang menjadikannya sebagai penerima *ashabah bil ghair*.
- e. *Ashabul Furudh* yang berhak mendapat bagian seperdelapan, adalah istri atau para istri, dengan ketentuan bahwa ia atau mereka mewaris bersama *far'ul warits* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki).
- f. *Ashabul Furudh* yang berhak mendapatkan bagian duapertiga
- 1) Dua orang anak perempuan atau lebih, mendapat bagian duapertiga dengan ketentuan bahwa mereka tidak mewarisi bersama anak laki-laki yang menjadikannya sebagai penerima *ashabah bil ghair*.
 - 2) Dua orang cucu perempuan anak laki-laki atau lebih, mendapat bagian duapertiga dengan ketentuan bahwa mereka tidak mewarisi bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki yang menjadikannya sebagai penerima *ashabah bil ghair* serta tidak mewarisi bersama *waladus shulbi* (anak laki dan perempuan).
 - 3) Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih, mendapat bagian duapertiga dengan ketentuan bahwa mereka tidak mewarisi bersama saudara laki-laki sekandung yang menjadikannya penerima *ashabah bil ghair* serta tidak mewarisi bersama bapak dan *far'ul warits*.

- 4) Dua orang saudara perempuan seapak atau lebih, mendapat bagian duapertiga dengan ketentuan bahwa mereka tidak mewaris bersama saudara laki-laki seapak yang menjadikannya sebagai penerima *ashabah bil ghair*, serta tidak mewaris bersama bapak, *far'ul warits*, serta saudara laki-laki atau perempuan sekandung.

2. *Ashabah*

Ashabah terbagi dua, yaitu *ashabah nasabiyah* (karena nasab) dan *ashabah sababiyah* (karena sebab). Jenis *ashabah* yang kedua disebabkan memerdekakan budak dan pernikahan. Adapun *ashabah nasabiyah* terbagi menjadi tiga yaitu (Saebani, 2015 : 158):

a. *Ashabah bin nafs* dan kedudukannya

Ashabah bin nafs yaitu golongan laki-laki yang nasabnya dipertalikan kepada pewaris (orang yang mati) tanpa dicampuri oleh perempuan. *Ashabah bin nafs* ini ada empat jihat, yaitu:

- *Jihat bunuwah*, yaitu anak laki-laki dari orang yang meninggal dan keturunannya terus kebawah, mencakup seluruh anak laki-laki keturunan anak laki-laki, mulai dari cucu, cicit, dan seterusnya.
- *Jihat ubuwah* atau arah bapak, meliputi ayah, kakek dari ayah, dan keturunannya (bila ayah telah tiada) dan seterusnya keatas dipertalikan oleh laki-laki.
- *Jihat ukhuwah* atau arah saudara laki-laki, meliputi saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki seayah, anak laki-laki keturunan saudara kandung laki-laki, anak laki-laki keturunan saudara laki-laki dan seterusnya.

- *Jihat umumah* atau arah paman, yaitu paman sekandung dan paman ayah, anak laki-laki dari paman sekandung dan seterusnya kebawah.

b. *Ashabah bi al-ghair* dan kedudukannya

Ashabah bi al-ghair adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi ashabah dan bersama-sama untuk menerima ushubah, yang hanya terbatas pada ahli waris yang semuanya wanita yaitu (Saebani, 2015 : 163):

- Anak perempuan yang mewarisi bersama dengan anak laki-laki
- Cucu perempuan yang mewarisi bersama cucu laki-laki
- Saudara perempuan sekandung atau seapak, yang mewarisi dengan saudara laki-laki sekandung atau seapak
- Saudara perempuan seayah.

c. *Ashabah ma'al-ghair* dan kedudukannya

Ashabah ma'al-ghair adalah setiap perempuan yang memerlukan perempuan lain untuk menjadi ashabah, *Ashabah ma'al-ghair* hanya terbatas pada dua golongan dari perempuan yaitu (Saebani, 2015 : 166):

- Saudara perempuan sekandung atau saudara-saudara perempuan sekandung bersama dengan anak perempuan atau anak perempuan dari laki-laki.
- Saudara perempuan seayah atau saudara perempuan seayah bersama dengan anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki.

3. *Dzawil Arham*

Dzawil arham adalah keluarga yang tidak memiliki hak waris, menurut *furudh* dan bukan termasuk *ahabah*, dengan kata lain mereka tidak termasuk *ashabul furudh* dan *ashabah* (Ela Khalifah, 2007 : 541).

Dzawil arham terdiri dari empat kelompok yaitu :

- a. Keturunan si mayit, selain para pewaris menurut *furudh* atau *ashabah*. Mereka adalah cucu laki-laki dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan, dan cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak laki-laki.
- b. Keturunan orang tua si mayit, selain para pewaris menurut *furudh* dan *ashabah*, mereka adalah kemenakan perempuan dari saudara laki-laki kandung, dan semua kemenakan laki-laki dari saudara perempuan, baik saudara perempuan kandung, seayah, maupun seibu.
- c. Keturunan para kakek si mayit, selain para *ashabah*, mereka adalah paman dari pihak ayah seibu, semua bibi dari pihak ayah, semua paman, bibi dari pihak ibu, yang sekandung, seayah atau seibu.
- d. Para kakek yang cacat dan para nenek yang cacat yang disebut *jad fasid* dan *jaddah fasidah*. *Jad fasid* adalah kakek yang jalur hubungannya dengan si mayit terdapat seorang perempuan, sedangkan *jad fasidah* nenek yang jalur hubungannya kepada si mayit terdapat seorang laki-laki diantara dua perempuan.